



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Lae Oram Kompleks Perkantoran Kota Subulussalam | Telp/Fax : 0627-31336 | Kode Pos : 24882
E-mail : disdikbudsubulussalam@gmail.com | Laman : www.disdikbud.subulussalamkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422.1/624 /75.102.2/2021

Dasar Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Rekomendasi Kepala Kampong Subulussalam Nomor: 400/592/75.300.1.01.2021, Tanggal 02 Juli 2021, Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Simpang Kiri Nomor: 400/315/75.300.1/2019, Tanggal 01 Juli 2021, Tentang Permohonan Izin Operasional, Surat Permohonan Kepala Satuan PAUD TK BINA INSANI Nomor: 422.2/34/TK-BI/SS/VI/2021, Tanggal 30 Juni 2021 Perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam Memberikan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhitung mulai Tanggal 28 Juli 2021 s/d 28 Juli 2026.

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TK BINA INSANI |
| 2. Satuan Bentuk Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 3. Nama Kepala Sekolah | : ARADHI KARIM, SE |
| 4. No. Izin Operasional Sebelumnya | : 422.1/274/75.102.2/2018 |
| 5. Alamat Lembaga | : Jln. Cut Nyak Dhien, Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

5. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
6. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
7. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
8. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional penyelenggara dapat dicabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Subulussalam

Pada tanggal : 28 Juli 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Subulussalam



SAIRUN, S.Ag

Pembina /IV.a

Nip. 19730407 199905 1 002